

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

**Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi**

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Akibat Hukum Pelanggaran Syarat Penggunaan Canva Terhadap
Perjanjian Jual Beli Akun Canva *Pro* Melalui Shopee Di
Indonesia**

OLEH

NAMA PENYUSUN : Joshua Suwandi

NPM : 6051901115

DOSEN PEMBIMBING

Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG

2023

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF LAW**

(Accredited by SK BAN-PT Number: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022)

**The Legal Consequences Of Violating Canva Terms of Use Of The Canva
Pro Account Sale and Purchase Agreements Through Shopee In Indonesia**

Joshua Suwandi

NPM: 6051901115

Advisor: *Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.*



BANDUNG

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Joshua Suwandi

NPM : 6051901115

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“AKIBAT HUKUM PELANGGARAN SYARAT PENGGUNAAN CANVA TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI AKUN CANVA *PRO* MELALUI SHOPEE DI INDONESIA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



(Joshua Suwandi)

6051901115

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, kehadiran dari internet dan perkembangan pesat pada dunia digital ini membawa pengaruh yang besar terhadap cara orang bertransaksi jual beli. Dengan adanya internet, maka kegiatan-kegiatan perdagangan dapat dilakukan melalui sistem elektronik. Perdagangan melalui sistem elektronik ini sangat luas, sehingga transaksi jual beli secara elektronik ini tidak terbatas untuk hal mengenai kebutuhan sehari-hari. Dapat ditemukan juga produk seperti lisensi suatu aplikasi atau *software* dalam transaksi jual beli secara elektronik yang biasanya dapat dilakukan melalui situs *web* atau aplikasinya secara langsung. Seperti halnya pembelian produk lisensi suatu aplikasi atau perangkat lunak itu juga dapat ditemukan di berbagai penyedia platform seperti Shopee. Canva yang akan menjadi objek penelitian dalam skripsi ini merupakan aplikasi desain grafis *online* yang menyediakan alat bantu desain beserta publikasi *online* dan dapat diakses melalui perangkat *desktop* maupun perangkat seluler. Dalam hal ini akun Canva *Pro* yang dijual melalui Shopee di Indonesia, melanggar ketentuan pembatasan lisensi Canva. Dengan adanya pelanggaran objek jual beli berupa akun Canva *Pro* terhadap ketentuan pembatasan lisensi Canva, muncul permasalahan mengenai keabsahan “Perjanjian jual beli akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia”. Kemudian, muncul permasalahan dalam hal bagaimana pertanggungjawaban Penjual dan Shopee atas kerugian yang diderita oleh pembeli akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia.

Kata Kunci: Perjanjian jual beli, Canva Pro, Shopee, Kerugian, Pertanggungjawaban.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat kasih Tuhan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“Akibat Hukum Pelanggaran Syarat Penggunaan Canva Terhadap Perjanjian Jual Beli Akun Canva *Pro* Melalui Shopee Di Indonesia”

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi pada tingkat S-1 di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Selain itu, penulis berharap hasil penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu Hukum Perdata.

Dalam kesempatan ini penulis mempersembahkan karya ini untuk orang-orang yang selalu memberi doa, cinta, kesabaran, dan kepercayaan penuh dalam mewujudkan semua yang dicita-citakan oleh penulis. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada **Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.**, selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktu, semangat dan memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan penelitian ini, dan juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila pada saat proses bimbingan penulis terdapat beberapa kendala, kesalahan dan keterlambatan dalam melakukan revisi.

Dalam menyusun skripsi ini, tentu banyak hambatan yang dihadapi penulis tetapi berkat saran, kritik, serta semangat dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis juga akan mengucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat dan Terkasih:

1. **Tuhan Yesus Kristus** atas segala kasih karunia dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik;
2. **Kedua Orang Tua penulis yang tercinta dan terkasih**, yang telah memberikan motivasi, doa, dan segalanya untuk penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
3. **Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.**, serta seluruh keluarga besar Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan ini di Fakultas Hukum, serta seluruh Pegawai dan Staff Tata Usaha Fakultas yang telah membantu penulis dalam berbagai hal.
4. **Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional**, yang menjadi tempat penulis mendapat banyak ilmu mengenai hukum acara perdata, dan perlombaan peradilan semu, serta seluruh mentor dan alumni yang telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat untuk penulis dalam berbagai hal.

5. **Delegasi Bulaksumur V FH UNPAR**, yang menjadi tempat penuh dengan pengalaman unik dan orang-orang yang sangat menghibur walaupun terkadang susah diatur.
6. **Grup Tikus**, yang menjadi tempat keluh kesah atas hal-hal yang terjadi selama perkuliahan offline, teman seperjuangan skripsi, teman seperjuangan 3,5 tahun, dan teman RUPSLB.
7. **Devina**, orang yang telah mengisi waktu-waktu perkuliahan penulis menjadi lebih berwarna, orang yang membuat penulis menjadi lebih semangat dalam menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, terima kasih banyak atas dukungan moral dan segalanya yang telah membantu penulis selama perkuliahan ini sampai ke tahap penyelesaian skripsi.
8. **Teman-teman seperjuangan dan satu bimbingan** baik pada tahap proposal dan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu-satu, terima kasih sudah memberikan saran, masukan dan semangat dalam proses pembuatan skripsi;
9. **Orang-orang yang penulis sayangi dan kasihi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu**, terima kasih banyak atas semua doa, semangat, dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terwujud;

Bandung, 15 Desember 2022



Joshua Suwandi

6051901115

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Metode Penelitian	16
1.6. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM PERIKATAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	22
2.1. Perikatan	22
2.1.1. Pengertian Perikatan	22
2.1.2. Sumber Perikatan.....	24
2.1.3. Hapusnya Perikatan	26
2.2. Perjanjian	33
2.2.1. Pengertian Perjanjian.....	33
2.2.2. Asas-asas Perjanjian	35
2.2.3. Syarat Sah Perjanjian.....	41
2.3. Wanprestasi.....	54
2.4. Perbuatan Melawan Hukum.....	59
2.4.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	59
2.4.2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum	61
BAB III TINJAUAN UMUM PERJANJIAN JUAL BELI DAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.....	69
3.1. Perjanjian Jual Beli	69
3.1.1. Pengertian	69
3.1.2. Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli.....	70
3.1.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli.....	71

3.2.	Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	73
3.2.1.	Dasar Hukum	73
3.2.2.	Pengertian	74
3.2.3.	Pihak-Pihak dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	75
3.2.4.	Hak dan Kewajiban dari Pelaku Usaha dalam PMSE	78
3.2.5.	Objek dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	81
3.2.6.	Tanggung Jawab Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	82
3.3.	Kontrak Elektronik	82
3.3.1.	Pengertian	82
3.3.2.	Muatan Kontrak Elektronik.....	83
3.3.3.	Macam-macam Kontrak Elektronik.....	84
3.3.4.	Keabsahan Kontrak Elektronik.....	86
BAB IV AKIBAT HUKUM PELANGGARAN SYARAT PENGGUNAAN CANVA TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI CANVA PRO MELALUI SHOPEE DI INDONESIA		87
4.1.	Sahnya Perjanjian Jual Beli Akun Canva <i>Pro</i> Antara Penjual Dan Pembeli Melalui Shopee Di Indonesia Yang Melanggar Pembatasan Lisensi Yang Ditetapkan Oleh Canva Apabila Dikaitkan Dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	87
4.2.	Pertanggungjawaban Penjual Dan Shopee Atas Kerugian Yang Diderita Pembeli Akun Canva <i>Pro</i> Melalui Shopee Indonesia	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		108
5.1.	Kesimpulan	108
5.2.	Saran	112
DAFTAR PUSTAKA		113

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan transaksi jual beli berkembang pesat seiring dengan adanya perkembangan zaman. Dengan kegiatan transaksi jual beli yang terus meningkat jumlahnya, menyebabkan adanya variasi bentuk dari kegiatan jual beli. Transaksi jual beli dewasa ini, pelaksanaannya terdapat yang diselenggarakan secara langsung maupun tidak langsung. Setiap transaksi jual beli yang secara langsung ataupun tidak langsung, tentu didasari perjanjian jual beli yang pada dasarnya merupakan bentuk transaksi umum dalam masyarakat. Perjanjian dalam hal ini berupa serangkaian proses-proses interaksi timbal balik antara pihak yang satu melakukan penawaran dan pihak yang lainnya menerima penawaran sampai tercapainya kata sepakat dalam menentukan hal-hal apa saja yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang telah disepakati secara bersama-sama.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), dapat ditemukan pengertian mengenai perjanjian yaitu: ¹

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Kemudian, dalam Pasal 1457 KUHPerdata dapat ditemukan pengertian jual beli yaitu: ²

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

Perbuatan hukum jual beli di Indonesia telah dianggap terjadi di saat para pihak dalam melakukan jual beli telah sepakat terhadap hal mengenai harga dan kebendaan tersebut meskipun benda itu belum diserahkan maupun

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.

harganya belum dibayar.³ Pada umumnya masyarakat melakukan kegiatan jual beli dengan cara konvensional yaitu dengan cara bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli. Akan tetapi, dengan perkembangan di era digital ini tentu dapat memberi kemudahan bagi penjual dan pembeli dalam melaksanakan kegiatan transaksi jual beli, karena jual beli menjadi dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara tatap muka. Seiring dengan perkembangan zaman, jual beli dapat dilakukan para pihak secara elektronik dengan media internet. Dengan internet ini, para pihak dapat melangsungkan kegiatan jual beli tanpa harus tatap muka secara langsung. Jual beli secara elektronik dapat dilakukan melalui berbagai *marketplace* atau penyedia platform seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan penyedia platform lainnya. Dengan segala kemudahan dalam kegiatan jual dan beli barang untuk kebutuhan sehari-hari melalui berbagai penyedia platform ini membuat mayoritas masyarakat banyak yang beralih dari transaksi jual beli secara konvensional ke transaksi secara elektronik.

Internet memberi dampak positif dalam hal yang sulit dilakukan di dunia nyata, menjadi mudah untuk dilakukan di dunia maya. Dengan segala kemudahan jual beli secara elektronik, tentu pilihan-pilihan produk semakin variatif dan dapat beli secara elektronik tanpa harus pergi ke toko secara fisik dan bertemu dengan penjualnya. Aktivitas di dalam internet ini sudah memadai dalam menjangkau seluruh dunia sampai dengan lintas batas negara.⁴ Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri, dimana pembeli akan cenderung memilih untuk bertransaksi melalui internet dibandingkan harus pergi ke toko secara langsung. Segala kemudahan yang timbul dari transaksi jual beli melalui elektronik ini tentu tidak hanya berdampak positif saja. Terdapat berbagai dampak negatif negatif dari transaksi jual beli secara elektronik seperti, kurangnya pengawasan serta pembatasan dalam jenis produk yang dijual dalam jaringan (“daring”), belum ada lembaga

³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 39.

⁴ Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Rafika Adiatama, Bandung, 2015, hlm. 24.

penyelesaian sengketa di Indonesia yang dibentuk khusus untuk menangani sengketa yang timbul dari transaksi elektronik.

Peran dari perkembangan teknologi informasi ini telah membawa pengaruh besar di Indonesia terhadap cara masyarakat bertransaksi jual beli. Dengan perkembangan ini tentu transaksi jual beli secara elektronik ini harus ada pengaturan atau dasar hukum yang jelas di Indonesia agar dapat menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, dapat dilihat pengaturan mengenai transaksi jual beli secara elektronik ini melalui:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PMSE”); dan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.


Seluruh aturan hukum yang di atas, berlaku terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan secara elektronik. Dengan itu, perjanjian-perjanjian yang dilakukan melalui elektronik itu tunduk pada aturan hukum tersebut.

Pembelian produk seperti lisensi suatu aplikasi atau *software* itu biasanya dapat dilakukan melalui situs web atau aplikasinya secara langsung. Akan tetapi, pembelian produk lisensi suatu aplikasi atau perangkat lunak itu juga dapat ditemukan di berbagai penyedia platform seperti Shopee. Hal seperti penjualan akun *premium* Youtube, Viu, Netflix, Canva dan lainnya sangat berkembang pesat. Khususnya pada penyedia platform seperti Shopee dapat ditemukan banyak penjual yang menjual berbagai macam akun *premium* atau *pro* dari berbagai layanan tersebut. Canva yang akan menjadi objek penelitian dalam tulisan ini merupakan aplikasi desain grafis daring yang memiliki fungsi sebagai alat bantu desain beserta publikasi daring. Canva ini dapat diakses melalui perangkat *desktop* dan juga perangkat seluler. Canva ini sangat populer di kalangan mahasiswa maupun kalangan pekerja yang mempunyai membutuhkan aplikasi desain grafis *online*. Canva dalam


hal ini menyediakan versi gratis (*free*) dan juga versi berbayar (*Canva Pro*) yang mendapat penambahan fitur.

Dengan fitur *Canva Pro* ini pengguna dapat menggunakan fitur-fitur tambahan yang hanya dapat digunakan oleh pengguna layanan versi berbayar. Pengguna *Canva Pro* ini juga mendapatkan fasilitas untuk mengunduh hasil desainnya ke dalam berbagai macam *format file* tanpa batasan, mengunduh hasil desain dengan kualitas tertinggi, dan dapat menikmati seluruh fasilitas yang disediakan untuk akun *Canva Pro*. Dewasa ini, setiap aplikasi yang beredar di internet tentu mengharuskan penggunanya untuk menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang ada pada layanan aplikasi tersebut agar dapat menggunakan layanannya.


Pada penyedia platform Shopee secara khusus dapat ditemukan banyak penjual yang menjual akun *Canva Pro* dengan variasi yang bermacam-macam. Dapat ditemukan ada berbagai macam penjual akun *Canva Pro* mulai dari durasi 7 hari, 14 hari, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan sampai dengan selamanya. Penulis menemukan fakta bahwa praktik jual beli akun *Canva Pro* di Shopee ini telah berlangsung lama. Dalam hal ini penjual akun *Canva Pro* di Shopee tentu merupakan penjual akun *Canva Pro* tidak resmi. Hal tersebut dapat terlihat jelas melalui penetapan harga jual dari akun *Canva Pro* di Shopee oleh para penjual itu berbeda jauh atau lebih murah dari yang ditawarkan oleh situs resmi *Canva*. Harga akun *Canva Pro* yang dijual di Shopee itu bervariasi mulai dari Rp 3.000 sampai dengan Rp 100.000 sesuai dengan durasi akun *Canva Pro* tersebut.



Gambar 1. Hasil Screenshot Laman Pencarian Produk Canva Pro di Shopee



Gambar 2. Hasil Screenshot produk Canva di Shopee⁵



Gambar 3. Hasil Screenshot produk Canva di Shopee dengan durasi yang bermacam-macam⁶

⁵ Hasil screenshot produk Canva yang dijual di Shopee Indonesia, https://shopee.co.id/Canva-Lifetime-1-Tahun-dan-1-Bulan-Bergaransi-Murah-Meriah-i.222534305.18618042798?sp_atk=1cfb4a81-56ce-42f3-af94-e8c23932470c&xptdk=1cfb4a81-56ce-42f3-af94-e8c23932470c, diakses 16 September, 2022.

⁶ Hasil screenshot produk Canva di Shopee Indonesia dengan durasi yang bermacam-macam, https://shopee.co.id/Canva-Pro-Premium-Lifetime-1-Tahun-GRATIS-10.050-Template-Canva-Premium-Legal-Email-Pribadi-Full-Garansi-i.171707164.18536655397?sp_atk=68074b22-ddce-4871-9b63-98b332a54c0b&xptdk=68074b22-ddce-4871-9b63-98b332a54c0b, diakses 16 September, 2022.

Dalam hal ini, tidak semua pembeli akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia merupakan konsumen yang dimaksud dalam PP PMSE. Konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 17 PP PMSE adalah “*setiap orang pemakai Barang dan/atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*” Pembeli akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia tidak dapat dipastikan secara langsung adalah konsumen, karena pembeli akun Canva *Pro* masih dapat menggunakan Canva *Pronya* untuk dijual kembali atau diperdagangkan. Oleh karena itu, pembeli akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia tidak dapat digeneralisir sebagai konsumen yang dimaksud dalam PP PMSE.

Pembeli akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia dapat menggunakan akun *email* pribadi atau akun *email* yang telah disediakan oleh pihak penjual sendiri. Yang menjadi masalah dalam hal ini adalah harga yang ditawarkan penjual akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia ini jauh lebih murah dari situs *web* resmi Canva. Pada situs *web* resmi Canva, harga akun Canva *Pro* termurah yang dapat ditemukan adalah mulai dari Rp 95.000 per bulan untuk 1 orang pengguna, dan Rp 769.000 per tahun untuk 1 orang pengguna. Kemudian untuk harga Canva *Pro* yang diperuntukkan sebuah tim adalah Rp 1.240.000 per tahun untuk 5 orang pengguna. Situs *web* resmi Canva tidak menyediakan pilihan Canva *Pro* dengan durasi selamanya seperti yang ditawarkan oleh penjual akun Canva *Pro* di Shopee. Durasi *lifetime* atau selamanya di Shopee juga tidak jelas apakah aksesnya yang dapat digunakan selamanya atau garansi yang diberikan untuk selamanya.

The screenshot displays two pricing cards. The left card is for 'Canva Pro', featuring a crown icon, a description for individuals and freelancers, a price of 'Rp769,000.00 /year for one person', and a 'Start your free Pro trial' button. The right card is for 'Canva for Teams', also with a crown icon, a description for teams, a price of 'Rp1,240,000.00 /year for the first 5 people*', and a 'Start your free Teams trial' button.


Plan	Description	Price	Button
Canva Pro	For individuals, solopreneurs and freelance designers who want unlimited access to premium content, to create professional designs with ease and scale their productivity. For one person only.	Rp769,000.00 /year for one person	Start your free Pro trial
Canva for Teams	All the great features of Canva Pro, plus we think you'll love these features designed to allow teams of all sizes to collaborate with ease. Plan for 2+ people.	Rp1,240,000.00 /year for the first 5 people*	Start your free Teams trial

Gambar 4. Screenshot harga Canva Pro di Situs Web Resmi Canva.com ⁷

Dengan melihat pada perbandingan harga tersebut, pembeli tentu cenderung akan memilih untuk membeli akun Canva *Pro* melalui Shopee tersebut. Hal tersebut dikarenakan oleh perbedaan harga yang sangat signifikan dari situs *web* resmi Canva dengan penjual akun Canva *Pro* di Shopee. Penjualan akun Canva *Pro* secara tidak resmi melalui Shopee ini tentu secara tidak langsung merugikan pihak Canva dimana penjualan akun Canva *Pro* resmi dari situs *web* akan menurun karena pembeli lebih memilih untuk membeli akun Canva *Pro* melalui Shopee dengan harga yang lebih murah. Pembeli tentu akan cenderung memilih penjual suatu produk dengan spesifikasi sama, dan harga yang lebih murah. Tentu disini muncul permasalahan hukum dimana penjualan Canva *Pro* yang resmi melalui situs *web* menurun akibat dari adanya alternatif pembelian Canva *Pro* melalui Shopee secara tidak resmi tersebut yang lebih murah. Tentu timbul masalah hukum dimana pembelian akun secara tidak resmi melalui Shopee itu apakah sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak.

Pembeli akun Canva *Pro* melalui Shopee sering sekali mengalami masalah dalam hal seperti, fasilitas akun Canva *Pro* itu hilang secara tiba-tiba dalam jangka waktu yang tidak pasti. Pembelian akun Canva *Pro* yang tidak resmi melalui Shopee tentu memiliki resiko tersendiri, karena Canva *Pro* hanya dapat diperoleh secara resmi melalui situs *web* Canva.

⁷ Laman web Canva mengenai harga Canva Pro, <https://www.canva.com/pricing/>, diakses 16 September, 2022.



Gambar 5. Ulasan Pembeli terhadap Canva Pro yang dijual yuda_rmd di Shopee Indonesia ⁸

Tetapi tidak jarang ditemukan bahwa penjual di Shopee memberikan “garansi tidak resmi” apabila status akun Canva Pro yang telah dibeli darinya berbuah menjadi akun Canva versi gratis sebelum durasi yang disepakati. Pemberian garansi oleh penjual ini tentu merupakan salah satu

⁸ Ulasan Pembeli terhadap Canva Pro yang dijual yuda_rmd di Shopee Indonesia, https://shopee.co.id/Canva-Lifetime-1-Tahun-dan-1-Bulan-Bergaransi-Murah-Meriah-i.222534305.18618042798?sp_atk=280324fa-f696-4208-9c6d-573483d13315&xptdk=280324fa-f696-4208-9c6d-573483d13315, diakses 16 September, 2022.

bentuk perlindungan hukum kepada pembeli apabila penjual wanprestasi dimana ia tidak memberikan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Hal yang penting untuk diketahui disini adalah mengenai akibat hukum pelanggaran syarat penggunaan Canva terhadap “Perjanjian jual beli akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia”. Telah diketahui bahwa untuk mendapatkan akun Canva *Pro* secara resmi itu hanya dapat dilakukan melalui situs *web* resmi canva yaitu www.canva.com dengan berbagai penawaran harga yang dapat dilihat melalui situs *web* tersebut.

Pada “*Canva Subscription Service Agreement*” yaitu perjanjian berlangganan layanan Canva ini pada Pasal 2 mengenai *Service* ayat 2.5. dinyatakan bahwa terdapat batasan yang ditetapkan oleh canva. Pasal 2 ayat 2.5. tersebut berbunyi:

*“2.5. Pembatasan Lisensi. Pelanggan tidak boleh secara sendiri maupun melalui karyawan, kontraktor, agen, atau pihak ketiga lainnya i) menyewakan, menjual, mendistribusikan, menawarkan di biro layanan, mensublisensikan, atau menyediakan Layanan kepada pihak ketiga manapun selain Pengguna Berlisensi ii) menyalin, mereplikasi, mendekompilasi, merekayasa balik, mencoba memperoleh kode sumber, modifikasi, atau membuat karya turunan dari Layanan atau bagiannya; iii) mengakses Layanan untuk tujuan perbandingan kinerja; iv) mengakses Layanan untuk tujuan membangun atau memasarkan produk yang kompetitif; atau (v) menggunakan Layanan untuk menyimpan atau mengirimkan virus atau kode berbahaya.”*⁹

(Hasil terjemahan bebas dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia oleh Penulis)

Dari isi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Canva telah menetapkan pembatasan terhadap *user* atau pengguna dari Canva *Pro*. Pembatasan dalam hal seperti tidak menyewakan, menjual, mendistribusikan, menawarkan di biro layanan, mensublisensikan, atau menyediakan layanan kepada pihak ketiga selain pengguna berlisensi. Dengan melihat isi pasal dalam syarat penggunaan tersebut tentu sudah jelas bahwa tindakan penjual di Shopee yang menjual kembali Canva *Pro* ini

⁹ *Canva Subscription Service Agreement*, <https://www.canva.com/policies/enterprise-ssa/>, diakses 30 Maret, 2022.

merupakan tindakan yang dilarang oleh syarat penggunaan Canva. Pada faktanya, penjual di Shopee Indonesia bahkan menjanjikan bahwa Canva *Pro* yang dijual adalah legal dan diberikan garansi dalam waktu tertentu.

Deskripsi Produk

Fitur dan keuntungan Canva Pro:

- 420.000+ template gratis dengan desain baru setiap hari
- 75+ juta premium stok photo, video, audio, dan graphic
- Simpan design sebagai template
- Background remover
- 100GB penyimpanan (Cloud storage)

Catatan:

- Jika menggunakan akun milik sendiri, kirimkan email canva kakak melalui chat (Hanya email)
- Bisa digunakan diberbagai device (mac OS, Windows, iOS, Android)

FAQ:

Q: Apakah ini berganti team/akun setiap bulan?

A: Tidak, akun kakak akan tetap dalam 1 team yang sama selama berlangganan

Q: Ini adalah invite, apakah design saya bisa dilihat member lain?

A: Tidak, design kakak tetap private dan tidak bisa diakses yang lain

Q: Apakah ada garansi?

A: Tentu saja ada kak

Q: Apakah ini legal?

A: Tentu saja legal langsung dari Canva

Q: Proses berapa lama?

A: Normalnya kurang dari 3 menit kak

*Gambar 6. Deskripsi produk Canva Pro yang dijual oleh Genius Shop di Shopee Indonesia*¹⁰

¹⁰ Deskripsi produk Canva Pro yang dijual oleh Genius Shop di Shopee Indonesia, https://shopee.co.id/RESTOCK-PRODUK-CLAIM-GARANSI-ON-i.215733035.21817917309?sp_atk=66b93f29-8028-4fee-b62b-8a249b74377c&xptdk=66b93f29-8028-4fee-b62b-8a249b74377c, diakses 18 September, 2022.

Deskripsi Produk

Selamat datang dan terimakasih telah berkunjung di Richstore untuk produk ini.

Kami senantiasa membatu untuk kebutuhan terbaikmu.

👉ORDER DAN BONUS TERBAIK MENUNGGUMU!!!👉

- ✔ Semua Fitur Canva Premium sudah unlocked semua
- ✔ Brandkit Pro Unlimited
- ✔ Background Remover
- ✔ Cloud Storage - penyimpanan 100GB
- ✔ Dan banyak lagi

Catatan Pembelian:

▶ Akun dari Pembeli : Cukup kirim email aktif canva nya.

▶ Akun dari Seller: Akun langsung dari kami ya kak. Jadi tinggal ganti nama, password, dan lain-lainnya.

Akun dari Pembeli cukup tuliskan emailnya di catatan atau chat setelah melakukan pemesanan

CARA MENDAPATKAN BONUS

HARAP DIBACA YA !!

🔥 Pembelian di bawah 3 bulan : 🔥

🚫 Tidak mendapatkan bonus

🚫 Garansi full sesuai durasi pemesanan

🔥 Pembelian 3 bulan dan 6 bulan : 🔥

🚫 Tidak mendapatkan bonus

🚫 Tidak mendapatkan bonus 100+ PPT template presentasi visual

🚫 Garansi full sesuai durasi pemesanan

🔥 Pembelian 1 tahun :

✔ Mendapatkan bonus 10.000+ Template Canva lisensi personal, dan akses membership ke website 1 tahun penuh

✔ Free Update Template pada website kami

🚫 Tidak mendapatkan bonus 100+ PPT template presentasi visual

✔ Garansi penuh 1 tahun

🔥 Pembelian Lifetime :

✔ Mendapatkan bonus 10.000+ Template Canva lisensi personal dan komesial, dan akses membership ke website.

✔ Free Update Template pada website kami

✔ Mendapatkan 100+ PPT template presentasi visual seperti pada contoh di video, dan tidak mendapatkan akses membership ke website.

👉 Untuk pembelian full template PPT bisa dicek ke etalase produk kami yang lain ya kak.

✔ Garansi penuh 1 tahun

FAQ

Q: Apakah ini akan berganti tim atau akun setiap bulan?

A: Tidak kak, akun kakak akan tetap 1 team selama masih berlangganan.

Q: Apakah ini sistem invite dan akun serta desain saya aman?

A: Ya, tenang kak akun dan desain kakak akan tetap private dan aman tidak bisa dilihat orang lain.

Q: Apakah ini aman dan legal?

A: Iya 100% aman legal langsung dari CANVA

Q: Garansi berapa lama?

A: Garansi sesuai durasi pemesanan ya kak, dan untuk durasi lifetime garansi 1 tahun dan masa aktif tidak ada durasi/durasi tetap lifetime. Selama Canva dan akun tetap masih aktif.

Q: Apakah bisa di semua device?

A: Bisa untuk semua devices kak, android/ios/web/mac os maupun windows

Q: Proses berapa lama?

A: Normalnya kurang dari 10 menit ya kak pada saat kami online

Gambar 7. Deskripsi produk Canva Pro yang dijual Richstore20 di Shopee Indonesia ¹¹

Shopee Indonesia telah mengatur mengenai kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi. Semua penjual di Shopee tentunya harus mematuhi semua ketentuan dan kebijakan Shopee sebelum mendaftarkan barang jualannya pada platform penjualan Shopee. Penjual juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang diajukan itu telah mematuhi semua undang-undang dan diizinkan untuk didaftarkan untuk dijual sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Shopee.¹²

Dengan merujuk pada Syarat Penggunaan Canva, lisensi dari Canva *Pro* itu tidak dapat diperjualbelikan, disewakan kembali, ataupun dialihkan dengan cara apapun kepada Pihak Ketiga. Oleh karena itu, dengan meneliti mengenai akibat hukum pelanggaran syarat penggunaan Canva terhadap perjanjian jual beli akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia ini tentu diharapkan dapat memberi titik terang atas permasalahan hukum saat ini. Mengetahui akibat hukum pelanggaran syarat penggunaan Canva terhadap perjanjian jual beli akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai akibat hukum pelanggaran syarat penggunaan Canva terhadap perjanjian jual beli akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia. Kegiatan jual beli yang melanggar syarat penggunaan Canva perlu dikaji lebih lanjut mengenai keabsahannya berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata dan akibat hukumnya. Jual beli akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia ini tentu juga berpotensi melanggar hak cipta dari Canva, karena melanggar syarat penggunaan dari Canva. Akan tetapi, penulis membatasi lingkup dalam penulisan terbatas pada analisis keabsahan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli akun Canva *Pro* melalui Shopee di

¹¹ Deskripsi produk Canva Pro yang dijual Richstore20 di Shopee Indonesia, https://shopee.co.id/Canva-Pro-Premium-Lifetime-1-Tahun-GRATIS-10.050-Template-Canva-Premium-Legal-Email-Pribadi-Full-Garansi-i.171707164.18536655397?sp_atk=6c5713db-7ce4-4402-a20e-d4e4f2db82ff&xptdk=6c5713db-7ce4-4402-a20e-d4e4f2db82ff, diakses 16 September, 2022.

¹² Kebijakan Barang Yang Dilarang Dan Dibatasi Shopee Indonesia, <https://shopee.co.id/docs/3000>, diakses 26 September 2022.

Indonesia dan akibat hukum dari pelanggaran syarat penggunaan Canva. Penulis membatasi lingkup pembahasan mengenai pelanggaran hak cipta dari Canva dalam penulisan skripsi ini, karena perlu dibahas dari sistem hukum yang memberikan perlindungan bagi Canva dan sistem hukum yang mengatur perjanjian *License Agreement* antara Canva dan Pengguna. Terkait dengan hal ini, sistem hukum yang relevan dapat saja terdiri lebih dari satu sistem hukum yang berlaku, sehingga diperlukan penelitian tersendiri terlepas dari analisis keabsahan perjanjian jual beli akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia.

Dengan itu, penulis harap bahwa penelitian ini akan membawa manfaat mengenai keabsahan perjanjian jual beli akun Canva *Pro* di Shopee dan pertanggungjawaban penjual dan Shopee kepada pembeli Canva *Pro* yang mengalami kerugian. Oleh karena itu, penulis memberikan judul pada Karya Ilmiah berbentuk Skripsi ini dengan judul, “Akibat Hukum Pelanggaran Syarat Penggunaan Canva Terhadap Perjanjian Jual Beli Akun Canva *Pro* Melalui Shopee Di Indonesia”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah pokok yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang sebelumnya, maka penulis dengan ini dapat merumuskan rumusan masalah yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1. Apakah perjanjian jual beli akun Canva *Pro* antara penjual dan pembeli melalui Shopee di Indonesia yang melanggar pembatasan lisensi yang ditetapkan oleh Canva merupakan perjanjian yang sah apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
- 1.2.2. Bagaimana pertanggungjawaban Penjual dan Shopee atas kerugian yang diderita Pembeli akun Canva *Pro* melalui Shopee Indonesia?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui apakah perjanjian jual beli akun Canva *Pro* antara penjual dan pembeli melalui Shopee di Indonesia yang melanggar pembatasan lisensi yang ditetapkan oleh Canva merupakan perjanjian yang sah apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 1.3.2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Penjual dan Shopee atas kerugian yang diderita Pembeli akun Canva *Pro* melalui Shopee Indonesia.

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1.4.1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
 - b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan umum dan khususnya mengenai “akibat hukum pelanggaran syarat penggunaan Canva terhadap Perjanjian jual beli akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia”.
- 1.4.2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman dan pendalaman mengenai “akibat hukum pelanggaran syarat penggunaan Canva terhadap perjanjian jual beli akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia”.
 - b. Sebagai referensi dan perbandingan bagi penulis lain yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan topik

“akibat hukum pelanggaran syarat penggunaan Canva terhadap perjanjian jual beli akun Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia”.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang ditujukan untuk memperoleh data dengan tujuan kegunaan tertentu. Untuk mendapatkan data yang akurat dan tepat, maka diperlukan data dalam penyusunan skripsi ini yang diperoleh dengan cara-cara yang tepat. Berdasarkan uraian di atas, metode penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian secara yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹³ Ciri khas dari metode penulisan hukum yuridis normatif ini adalah menggunakan pola berpikir secara deduktif, yaitu dari hal yang umum ke hal yang khusus dan memiliki kriterium kebenaran koheren.¹⁴

Dalam penelitian ini, metode penelitian hukum yuridis normatif digunakan dengan cara meneliti berbagai bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Bahan penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji dan menghasilkan kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118.

¹⁴ Johannes Gunawan, *Teknik Penulisan Ilmiah*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2010.

yang menjadi fokus penelitian, sehingga metode ini tepat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.5.2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam hal ini data sekunder merupakan suatu data pustaka yang mencakup buku, aturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel dan juga dokumen yang berkaitan dengan topik materi yang diteliti. Adapun berbagai sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti yurisprudensi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ditujukan untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini mencakup buku-buku literatur, makalah, jurnal, dan juga artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁵ Bahan hukum sekunder ini memiliki manfaat untuk mendapat

¹⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 15.

penjelasan tambahan dari bahan hukum primer seperti hasil-hasil dari penelitian dan tulisan para ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ditujukan untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) *Black's Law Dictionary*
- c) Internet

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yakni mempelajari melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku, dokumen, karya ilmiah lainnya dan situs internet yang berkaitan dengan masalah-masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini dan menggunakan data sekunder sebagai pedoman. Dengan data yang dikumpulkan tersebut akan digunakan penulis dalam menjawab permasalahan dari skripsi ini, sehingga penulis dapat menguraikan dalam penulisan secara sistematis dengan harapan dapat menghasilkan jawaban atas permasalahan dari skripsi ini.

1.5.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen dalam hal menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, dalam bentuk tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik.¹⁶ Studi dokumen ini menyelidiki

¹⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm. 221.

bahan seperti buku, dokumen, catatan dan lainnya. Dengan itu, diharapkan studi dokumen dapat menjadi alat yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapat data yang valid dan relevan untuk menganalisis “Akibat hukum dari pelanggaran syarat penggunaan Canva terhadap perjanjian jual beli Canva *Pro*”.

1.5.5. Analisa Data

Metode analisa data dan pengolahan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan pada penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif. Memperoleh data yang disusun secara sistematis, sehingga didapat gambaran yang komprehensif. Analisa data dilakukan dengan cara pengumpulan data, penyusunan data, dan penarikan suatu kesimpulan dari permasalahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan.

1.6.Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui lebih dalam dan juga mempermudah untuk dilakukannya penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur dan saling berkaitan satu sama lainnya yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini merupakan bagian pendahuluan yang akan dijabarkan uraian awal mengenai (1) **Latar Belakang** dari masalah hukum yang akan diteliti; (2) **Rumusan Masalah** berupa pertanyaan-pertanyaan hukum yang dirumuskan berdasarkan latar belakang; (3) **Tujuan Penulisan** yang dibuat berdasarkan rumusan masalah; (4) **Manfaat Penelitian** yang dibuat berdasarkan rumusan masalah; (5) **Metode Penelitian** yang memuat metode yang digunakan penulis untuk meneliti dan; dan (6) **Sistematika Penulisan** yang memuat kerangka penulisan skripsi setiap babnya.

BAB II TINJAUAN UMUM PERIKATAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dalam Bab II ini penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian perikatan, sumber perikatan, hapusnya perikatan, pengertian perjanjian, asas perjanjian, syarat sah perjanjian, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

BAB III TINJAUAN UMUM PERJANJIAN JUAL BELI DAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Dalam Bab III ini penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai ruang lingkup tinjauan umum perjanjian jual beli, perdagangan melalui sistem elektronik, sumber hukum, hak dan kewajiban pelaku usaha, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, objek perdagangan melalui sistem elektronik, tanggung jawab penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan tinjauan umum mengenai kontrak elektronik.

BAB IV AKIBAT HUKUM PELANGGARAN SYARAT PENGGUNAAN CANVA TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI CANVA PRO MELALUI SHOPEE DI INDONESIA

Dalam Bab IV ini penulis akan menganalisis mengenai akibat hukum dari pelanggaran syarat penggunaan Canva terhadap “perjanjian jual beli Canva *Pro* melalui Shopee di Indonesia”, pertama mengenai keabsahan perjanjian jual beli akun Canva *Pro* dan kedua mengenai pertanggungjawaban

penjual dan Shopee atas kerugian yang diderita pembeli akun Canva *Pro* melalui Shopee Indonesia.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V ini penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dari berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Dalam bab ini juga akan diberikan saran berdasarkan kesimpulan yang telah didapat.